



PUTUSAN

Nomor: /Pdt.G/2013/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan d/a Erwinsyah di Jalang Besitang, Lingkungan V Alur Dua, Kelurahan Alur Dua, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan By Pass, LIngkungan V Alur Dua Pasar, Kelurahan Alur Dua, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama Stabat dengan surat permohonan bertanggal 11 Nopember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor: / Pdt.G/2013/PA.Stb. tanggal 11 Nopember 2013 dengan dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 4 Desember 2004 di Kecamatan Sei Lapan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 414/06/XII/2004 tanggal 6 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Lapan;
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut di atas;
- 3 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a Anak perempuan, umur 8 (delapan) tahun;
 - b Anak laki-laki, umur 2 (dua) tahun;
 - c Anak laki-laki, umur 10 (sepuluh) bulan;
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak bulan April 2013 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon sering berhutang kepada orang lain untuk keperluan yang tidak jelas dan tanpa sepengetahuan Pemohon;
- 5 Bahwa Pemohon telah berupaya menasehati Termohon agar Termohon tidak berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, akan tetapi Termohon tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
- 6 Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon tersebut yang tidak kunjung berubah, akibatnya pada tanggal 5 November 2013 Pemohon pergi dari rumah tempat tinggal bersama dan sekarang Pemohon tinggal di rumah keluarga Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas, sampai diajukannya permohonan ini antara Pemohon dengan Termohon tidak hidup bersama lagi sudah 1 (satu) minggu lamanya, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi, dan Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi ijin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Stabat;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor /Pdt.G/2013/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor /06/XII/2004 tanggal 06 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan oleh Hakim Ketua Majelis telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Selain mengemukakan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama saksi I dan saksi II, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Termohon kemanakan saksi, serta saksi menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon, saksi-saksi telah memberikan keterangan dipersidangan dan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi I

- Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2004;
- Pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di rumah orangtua Termohon di Alur Dua Pasar, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Lingkungan V, Kelurahan Alur Dua Pasar, Kecamatan Sei Lapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon secara bersama-sama di rumah orangtua Termohon, karena tidak pernah pindah tempat tinggal;
- Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak Nopember 2013;
- Yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
- Sekarang Pemohon pulang ke rumah abang angkat Pemohon yang bernama X di Kelurahan Alur Dua, Kecamatan Sei Lapan;
- Penyebab Pemohon pergi meninggalkan Termohon, karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Saksi pernah mendengar dan melihat langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon dua kali;
- Pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang saksi lihat kejadiannya pada bulan Juni 2013 dan bulan Nopember 2013;
- Dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar ucapan Pemohon kepada Termohon "kau pinjam uang sama orang untuk apa uang itu, malu aku sama orang" dijawab Termohon "abang ngasih uang tidak cukup, ya untuk keperluan belanja" dijawab lagi oleh Pemohon "kau kemana aja sering pergi keluar rumah, dasar perempuan susah di atur";
- Pertengkaran Pemohon dengan Termohon kejadiannya di rumah orangtua Termohon yang menjadi tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Karena pada saat itu saksi bersama isteri saksi sedang datang berkunjung ke rumah orangtua Termohon, tidak lama kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran dengan suara kuat dan ribut;
- Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Usaha mendamaikan dilaksanakan pada saat terjadi pertengkaran yang terakhir;
- Usaha mendamaikan dilaksanakan di rumah orangtua Termohon, yang menjadi tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Yang hadir adalah saksi dan isteri saksi serta orangtua Termohon, sedangkan keluarga Pemohon tidak ada yang datang karena tempat tinggalnya jauh;
- Usaha mendamaikan tidak berhasil, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi dengan Termohon;

2. Saksi II

- Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2004;
- Pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di rumah orangtua Termohon di Alur Dua Pasar, Kecamatan Sei Lapan;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Alur Dua Pasar, Kecamatan Sei Lapan;
- Tempat tinggal terakhir Pemohon dengan Termohon secara bersama-sama di rumah orangtua Termohon, karena tidak pernah pindah tempat tinggal;
- Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak Nopember 2013;
- Yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
- Sekarang Pemohon pulang ke rumah keluarga angkat Pemohon di Lingkungan V, Alur Dua, Kecamatan Sei Lapan;
- Penyebab Pemohon pergi meninggalkan Termohon, karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon dua kali;
- Pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang saksi lihat kejadiannya pada bulan Juni 2013 dan pertengahan Nopember 2013;
- Dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar ucapan Pemohon kepada Termohon "kau hutang uang sama orang Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) tanpa tau suami, untuk apa uang itu, aku malu tau kau" dijawab Termohon "namanya uang belanja kita kurang, hasilmu tidak cukup" dijawab lagi oleh Pemohon "apa yang kukasih masih kurang, sudah kukirim lagi Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah masih kurang juga, dasar susah diatur kau"
- Pertengkaran Pemohon dengan Termohon kejadiannya di rumah orangtua Termohon, yang menjadi tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Pertengkaran Pemohon dengan Termohon kejadiannya di rumah orangtua Termohon yang menjadi tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga;
- Usaha mendamaikan dilaksanakan pada saat Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran yang terakhir pada bulan Nopember 2013;
- Usaha mendamaikan dilaksanakan di rumah orangtua Termohon;
- Yang hadir adalah orangtua Termohon, saksi dan suami saksi/saksi pertama serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- Usaha mendamaikan tidak berhasil, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon, sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 16 Desember 2013, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan *relaas* panggilan Nomor /Pdt.G/2013/PA.Stb. dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah, Pemohon mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meski tidak ada keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah adalah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang merupakan alat bukti autentik dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah di sesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dipersidangan yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai talak satu raj'i yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena alasan permohonan Pemohon adalah pertengkaran, sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Pemohon adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi dua orang yang masing-masing bernama saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon pertama yang bernama saksi I menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan telah pisah rumah sejak bulan Nopember 2013 serta pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil berdasarkan penegetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon kedua yang bernama Saksi II menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan telah pisah rumah sejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Nopember 2013 serta pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah orang-orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon bernama saksi I dan saksi II telah memberikan keterangan tentang pertengkaran dan pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon dan saksi telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua orang saksi tersebut diatas adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara saksi pertama dengan saksi kedua, maka berdasarkan Pasal 308 R. Bg. dan Pasal 309 R. Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa, karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menurut penilaian Majelis Hakim keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran sebagaimana dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 67 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon yang telah mencapai batas minimal pembuktian, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan telah di damaikan tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kualitas pertengkaran yang tidak ada harapan untuk rukun lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan oleh Undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*);

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melakukan hubungan suami isteri dengan Termohon dan telah dikaruniai tiga orang anak dari perkawinannya dengan Termohon, sedangkan Termohon tidak membantah dalil tersebut, karena tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan hukum kebiasaan (*urf*) anak yang lahir dalam perkawinan karna adanya hubungan suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*);

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), sedangkan dalam bukti P.1 tidak terdapat catatan yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang di jatuhkan Pemohon kepada Termohon adalah talak satu *raj'i*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya bahwa di antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran yang dihubungkan dengan Majelis Hakim yang telah berkesimpulan bahwa rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dihubungkan dengan Pemohon dengan Termohon yang telah melakukan hubungan suami istri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat:

- 1 Pasal 70 ayat (1), Pasal 76 ayat (1), dan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), serta Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 2 Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan serta dalil *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
- 2 Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Stabat.
- 3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2013 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1435 *Hijriyah*, oleh Kami Dra. Hj. Masdaniar, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Sardauli Siregar, M.A dan Drs. Muhammad Kasim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2013 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1435 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Masdaniar, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Drs. H. Sardauli Siregar, M.A dan Drs. Muhammad Kasim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Sutrisno, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Ketua Majelis

Dra. Hj. Masdaniar, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A

Drs. Muhammad Kasim, M.H.

Panitera Pengganti

Sutrisno, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya ATK	Rp. 35.000,-
3	Biaya panggilan	Rp. 225.000,-
4	Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 301.000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah)